

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan secara etimologi berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat *Fathir* ayat 29 diyantakan :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dan mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah :⁶

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَحْدِهِ مَحْضُوصٍ

Artinya: Pertukaran Harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)

2. Menurut Imam Nawawi⁷ dalam *Al-Majmu'* :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* :

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

⁶ Alaudin Al-Kasyani, *Bada' I Ash-Shana' I fi Tartin Asy-Syarai'*, juz V. h. 133

⁷ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II. h. 2

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan,” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (Ijarah).⁸

Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 pasal 1 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sedangkan Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan per-

⁸ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 827.

Undang-undangan.⁹ Kata perjanjian secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lan, sedangkan dalam arti sempit “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Menurut Abdul Qadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹⁰

Menurut Sri Soewedi Masjehoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Sedangkan perjanjian menurut R wirjono Projodikoro adalah, suatu perjanjian dikaitkan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

⁹ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cet. 4, 2016 (Bandung : Citra Aditya Bakti) h. 20

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, 2014 (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi) h. 243

¹¹ <https://eprints.umm.ac.id/46515/3/BAB25211.pdf&ved> (diakses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul: 13.46)

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan sumber hukum Islam yakni, Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' yakni sebagai berikut:

1) Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.”

Firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَوْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.”

2) Dasar Hukum dari Hadist

سئل النبي ص.م : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya : “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Ibnu Majah, Hakim menyahihkannya dari Rif'ah Ibn Rafi')

وَأَنَّما الْبَيْعُ أَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “sesungguhnya jual beli itu harus saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

3) Dasar Hukum Dari Ijma'

Dalam ijma' yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: "Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini", dengan demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.¹²

c. Rukun Pelaksanaan Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹³ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Musyitari* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaihi* (benda atau barang)

d. Syarat Jual Beli

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syara terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.¹⁴

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 99.

¹³ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV, h. 5

¹⁴ *Ibid.* dst

kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual-beli tersebut.

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual-beli adalah:¹⁵

a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual-beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini.

1. Syarat 'Aqid (orang yang berakad)

'Aqid harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

a) Berakal dan *mumayyiz*

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. VIII 2020. Pustaka Setia: Bandung . h. 76-77

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga, *pertama*, tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah. *Kedua*, tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil. *Ketiga*, tasharruf yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

b) Aqid

Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat berikut ini.

a. Ahli Akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.¹⁶ Ulama Malikiyah dan Hanabilah¹⁷ berpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.

¹⁶ Al-Kasani., Op. Cit., Juz V. h. 135

¹⁷ *Ibid.* h. 136

Allah SWT. Berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا....

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang, orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (QS. An-Nisa’ : 5)

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

b. Qabul harus sesuai dengan ijab

c. Ijab dan qabul harus bersatu ,yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

3. Tempat Akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

4. *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad)

Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat,yaitu:¹⁸

a. *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual-beli buah yang belum tampak, atau jualbeli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Melarang jual-beli buah yang belum tampak hasilnya.

b. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

¹⁸ *Ibid*, h. 138-148

- c. Benda tersebut milik sendiri.
 - d. Dapat diserahkan.
- b. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)
1. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
 2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauquf*).

c. *Syarat Sah Akad*

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:¹⁹

1. Syarat Umum

Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual-beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*taugit*), penipuan (*gharar*), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2. Syarat Khusus²⁰

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

¹⁹ Hasyiah Ibn Abidin., juz IV. h. 6

²⁰ Hasyiah Ibn Abidin., juz IV. h. 6

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual-beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual-beli amanat.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual-beli yang bendanya ada di tempat.
- d. Terpenuhi syarat penerimaan.
- e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

2. Menurut Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan aqid (orang yang akad), shighat, dan ma'qud 'alaih (barang) berjumlah 11 syarat, yaitu:²¹

- a. Syarat 'Aqid, syarat 'aqid adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:
 1. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
 2. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
 3. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah

²¹ Ibn Rusyd., Op. Cit., juz 11. h. 125-127, dan 168-171

4. Penjual harus sadar dan dewasa

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi 'aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang shohih jual beli orang yg buta.

b. Syarat Dalam *Shigat*

1. Tempat akad harus Bersatu

2. Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu 'aqid secara adat.

c. Syarat Harga dan Yang Dihargakan

1. Bukan barang yang dilarang syara'

2. Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamar, dam lain-lain

3. Bermanfaat menurut pandangan syara'

4. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad

5. Dapat diserahkan²²

3. Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan *dengan* 'aqid, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*.²³ Persyaratan tersebut adalah :

A. Syarat 'Aqid

1. Dewasa atau sadar

²² Ibn Rusyd., Op. Cit., juz 11. h. 125-127, dan 168-171

²³ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II, h. 5-16

Aqid harus dabligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
3. Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadist, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.” (QS. An-Nisa’ : 141)

4. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

B. Syarat *Shighat*

1. Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!” Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad.

2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.”

3. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*

Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan.

4. Harus menyebutkan barang atau harga

5. Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud)

6. Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna,

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual-beli yang dilakukannya batal.

7. *Ijab qabul* tidak terpisah

Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain

9. Tidak berubah lafadh

Lafadh *ijab* tidak boleh berubah, seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.”

10. Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna

11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

12. Tidak dikaitkan dengan waktu

C. Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad²⁴

4. Menurut Madzhab Hambali

Menurut Ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam `aqid shigat dan ma'qud `alaih. Persyaratannya yaitu :

A. Syarat *Aqid*²⁵

1. Dewasa

Aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

2. Ada keridhaan

Masing-masing aqid harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

²⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II, h. 5-16

²⁵ Ghayah Al-Muntaha, juz II. h. 5-14

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

B. Syarat *Shighat*

1. Berada di tempat yang sama
2. Tidak terpisah antara ijab dan qabul
3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

C. Syarat *Ma'qud 'alaih*

1. Harus berupa harta

Ma'qud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya.

2. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabilah mengharamkan jual-beli Al-Quran baik untuk orang muslim maupun kafir sebab Al-Quran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya.

Begitu pula mereka melarang jual-beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya:

- a. Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual-beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

- b. Barang dapat diserahkan ketika akad ‘
3. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli *Ma'gud 'alaih* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.
4. Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
5. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat syarat dalam keabsahan suatu perjanjian, yaitu: ²⁶

1. Kesepakatan setiap pihak yang melakukan perjanjian, kesepakatan ini bukan hanya ‘sepakat’ mereka yang mengikat satu sama lain, namun dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak juga mempunyai kewajiban dan berhak mendapatkan prestasi atas apa yang telah diperjanjikan.
2. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, Ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Dengan kata lain, mereka yang tidak cakap mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap

²⁶ Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Kecakapan adalah ketentuan umum, sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian darinya.

Ketentuan Pasal 1330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan dengan secara tidak langsung menetapkan batas umum kedewasaan tatkala menetapkan bahwa anak yang belum mencapai delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka.

3. Suatu hal tertentu, Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak lain ialah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak dari kreditor, atau dapat disebut sebagai prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Sejalan dengan itu ialah pendapat dari Asser-Rutten yang menyatakan bahwa suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian

4. Suatu sebab yang halal, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Kemungkinan juga

telah terjadi kekeliruan terhadap kausanya. Dengan demikian, yang penting adalah bukan apa yang dinyatakan sebagai kausa, melainkan apa yang menjadi kausa yang sebenarnya.

Berkenaan dengan ini, ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²⁷

Dalam hal syarat obyektif dalam suatu perjanjian, jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Adapun terkait unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah perjanjian menurut Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kata sepakat dari dua brlah pikak atau lebih.

Ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*duorum vel plurium in idem placitum consensus*). Artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan terjadinya perjanjian, yaitu dengan

²⁷ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 73.

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Kata Sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya atau dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka.

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum dimana kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.²⁸

4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.

Akibat hukum hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

5. benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan ke tangan (vide ketentuan Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dibat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, Undang-Undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Contoh perjanjian yang harus dilakukan dengan akta notaris yaitu:

- a. Hibah, kecuali pemberian
- b. Pendirian perseroan terbatas (Pasal 17 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dahulu Pasal 7 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995).
- c. Jaminan fidusia (Pasal 5 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- d. Pemisahan dan pembagian warisan dalam hal tertentu (Pasal 1071 jo. Pasal 1072 dan 1074 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- e. Surat kuasa membebaskan hak tanggapan (SKMHT—Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan).

e. Larangan Dalam Jual Beli

1. Jual Beli yang Dilarang Karena Gharar dan Jahalah

a. Definisi Gharar dan Jahalah

Gharar menurut Bahasa berarti الْخَطَرُ (bahaya atau risiko).

Adapun menurut istilah para ulama, pengertian gharar adalah sebagai berikut:²⁹

- Hanafiyah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- Malikiyah mendefinisikan gharar dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
- Syafi'iyah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya).
- Hanabilah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.

Lafazh *al-gharar* ini menurut Rafiq Yunus al-Misriy tidak terdapat dalam Al-qur'an, namun terdapat dalam hadits.³⁰ Para ulama dalam mendefinisikan gharar tersebut berputar di sekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut.

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan,
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan.

²⁹ Yasin Ahmad Ibrahim, *Nazhariyyah al-Gharar fi Syariah al-Islamiyyah (Diarasah Muqaranah)* h. 71

³⁰ Rafiq Yunus Al-Mishriy, *Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyyah*, (Damaskus. Dar Al-Qalam, 2005 M/1416 H) cet. 1, h. 138

c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Para ulama kebanyakan mendefinisikan *gharar* hubungannya dengan yang terakhir ini,

Dengan demikian, maksudnya *bai' al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad Sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keraguraguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Salah satu contohnya adalah barang yang diperjualbelikan Itu tidak bisa diserahterimakan pada waktu akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada saat akad, belum bisa dipastikan baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan, dan lain sebagainya.

Adapun definisi *jahalah* menurut bahasa adalah kecacatan yang menimpa salah satu syarat sah dalam akad mu'awadhah(saling tukar-menukar/barter) baik berkenaan dengan harga maupun barang yang diperjualbelikan dan waktunya.³¹ Para ulama membedakan antara istilah *gharar* dengan *jahalah*. Misalnya, Al-qurafi salah satu ulama Malikiyah mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang belum bisa diketahui apakah sesuatu itu bisa diperoleh atau tidak, seperti burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di kolam. Sedangkan *jahalah* adalah sesuatu itu bisa diperoleh, tetapi tidak diketahui jenis, bentuk, dan sifatnya, Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta,

³¹ Abdullah Muhammad Al-imraniy, *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Muraqqabah*, 2010, cet.II, h. 169

Dia bisa memperoleh barang tersebut, namun tidak tahu bagaimana kondisi barang tersebut. Sedangkan sebagian ulama lainnya, seperti Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa *gharar* lebih umum daripada *jahalah*. Dengan kata lain *jahalah* merupakan bagian dari *gharar*.³²

Para ulama sepakat mengenai keharaman bai' al-gharar ini. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah Saw :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : Rasulullah Saw. melarang jual beli gharar dan jual beli kerikil. (HR. Muslim (No. 2783 Abu Dawud (No. 2932), Tirmidzi (No. 1151), Nasai (No. 4442), dan Ibnu Majah (No. 2185) dari Abu Hurairah Ra).

Al-Khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa di ukur, maka jual beli tersebut disebut bai' al-gharar. Misalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan ketika akad, jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual, menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, dan yang semisal dengan itu semuanya.³³

2. Jual Beli yang Dilarang karena Riba

Riba dalam bahasa Arab berarti “bertambah”. Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada yang berhutang (dikenal dengan riba dayn) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar enam

³² *Ibid.* h. 170

³³ Abi Malik Kamal, *Shahih Fiqh AS-Sunnah*, (kairo, maktabah al-Thawfiqiyah), jld IV, cet.XII, h. 293

komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba Ba'i).³⁴

Riba *dayn* adalah riba yang dilakukan orang arab jahiliyyah yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, "*Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula*".

Khalifa Umar *radiyallahu 'anhu* pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam Islam. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam Mushannaf, Umar berkata,

قَالَ عُمَرُ: "تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبَا"

Artinya : "Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalat halal karena khawatir terimbas riba".

Oleh karena itu, para ulama Menyusun sebuah kaidah penting untuk mengetahui aplikasi-aplikasi riba dalam berbagai jenis akad.

Riba bai' adalah riba yang objeknya adalah akad jual beli. Riba jenis ini terbagi menjadi dua, riba fadhli dan riba nasi'ah.

³⁴ Tazmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Konteporer*, 2019, Bogor, P.T Berkas Mulia Insani, h. 387

- a. Riba Fadhl adalah tukar menukar barang yang sama jenisnya tetapi takaran atau timbangannya berbeda antara barang satu dengan barang lainnya. Contohnya, tukar menukar emas 2 gram emas singapura dengan 3 gram emas Kalimantan atau 5 kg kurma sukkari dengan 7 kg kurma ajwa. Tukar menukar seperti ini dilarang karena jumlah timbangannya berbeda meski jenis barangnya sama yakni sama sama emas dan kurma.
- b. Riba Nasi'ah adalah perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Hal ini berdasarkan hadist dari Riwayat Qatadah *rahimahullah* : *“sesungguhnya riba di zaman jahiliyyah ialah seorang menjual barang dengan (pembayaran yang ditangguhkan) sampai batas waktu tertentu. Apabila batas waktu pembayaran telah tiba dan orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka si pemberi hutang menambahkan hutangnya dan mengakhirkan lagi waktu pembayarannya.* Contohnya: seseorang menjual 50 kg gandum tanpa kulit kepada orang lain, namun harus dibayar dengan 100 kg gandum yang masih ada kulitnya dalam jangka waktu tertentu sekaligus dengan menghitung tambahan sebagai imbalan dari panjangnya waktu pembayaran.

Riba jenis ini sangat terkenal pada masa jahiliyyah, lalu Al-Qur'an mengharamkan riba dan melarangnya. Zaman sekarang riba jenis ini dapat ditemukan pada perbankan konvensional contohnya pada pembayaran bunga kredit, deposito, tabungan dan giro.

3. Jual beli yang dilarang karena mengandung Maysir

Maysir adalah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah, atau menjadi kaya tanpa harus bekerja keras, sedangkan menurut istilah, maysir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan yang ketika akad itu terjadi hasil yang diperolehnya belum jelas, dalam transaksi yang mengandung maysir akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen juga dibahas mengenai larangan dalam jual beli sebagai berikut: ³⁵

Aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tertuang dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini mengelompokkan larangan tersebut menjadi tiga, yakni: ³⁶

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk
2. Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk
3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan

Dalam pasal 8, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan. kondisi dan

³⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

keadaan produk (seperti berat bersih, ukuran, keistimewaan, mutu, proses pengolahan) tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau keterangan produk tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau iklan promosi tanggal kadaluwarsanya tidak tercantum tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label tidak memasang label atau penjelasan barang sesuai dengan ketentuan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia Dalam Ayat 2 dan 3, pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang, sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut.

Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk tercantum dalam Pasal 9 sampai 16. Yaitu :³⁷

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan produk secara tidak benar, menyesatkan dan/atau menampilkan kesan seolah-olah.
2. Pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen saat melakukan obral atau lelang.

³⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Pelaku usaha juga dilarang membohongi konsumen. Kebohongan ini, seperti pemberian harga khusus yang sebenarnya tidak ada, tidak memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain yang dijanjikan, serta tidak menepati kesepakatan pesanan.
4. Pelaku usaha dilarang memaksa dan menggunakan kekerasan dalam menawarkan produk.

Aturan mengenai pelaku usaha periklanan juga diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 yakni

1. Para pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang memuat unsur kebohongan. Misalnya, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, dan harga, serta ketepatan waktu penerimaan produk dan garansi terhadap produk tersebut.
2. Pelaku usaha periklanan juga dilarang memproduksi iklan yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.

c. Jual Beli Bersyarat dalam Islam

Menurut pakar Hukum Ekonomi Syariah, Ustadz Dr. Oni Sahroni³⁸ yang mana beliau juga merupakan Dewan Syari'ah Nasional MUI, mekanisme *cashback* di Alfamart merupakan bentuk jual beli bersyarat, dan jual beli bersyarat diperbolehkan selama syarat yang diajukan penjual ini disetujui oleh pembeli. Tanda disetujui oleh pembeli adalah

³⁸ Konsultasi melalui WhatsApp “kulsultasi Oni Sahroni” pada (15 Juli 2021 pukul 10.39)

pembeli merasa tidak dirugikan dengan tambahan syarat tersebut. Contoh, misalnya A sebagai pembeli membeli hand phone seharga 5 juta, kemudian A bisa mendapatkan harga lebih murah yakni 4 juta jika membeli casing HP nya, maka hal ini diperbolehkan selama pembeli menyetujuinya. Hal ini sebagaimana pandangan sebagian ahli, seperti Ibnu Qayyim dan lainnya yang memperbolehkan syarat-syarat dalam jual beli selama syarat-syarat tersebut bermanfaat. Untuk lebih jelasnya penulis akan menuliskan lebih lanjut tentang jual beli bersyarat dalam Islam, yakni sebagai berikut.

Di kalangan fuqhaha' terdapat perbedaan pendapat terkait jual beli bersyarat, Sebagian ulama' ada yang membolehkan, dan sebagian yang lain menyapaikan tidak sahnya akad.

Ada tiga hadits sebagai pangkal mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' tentang boleh atau tidaknya jual beli dengan syarat. Pertama adalah hadits Jabir radliyallahu 'anhu yang artinya: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjual seekor unta ba'ir dan mensyaratkan punggungnya sampai Madinah." ³⁹ Hadits ini termaktub dalam Shahih Bukhari bagian Kitab Syuruth dan Shahih Muslim bagian Kitab Musaaqah.

³⁹ Ahmad Yusuf, *Uqûdu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fî Dlaui Ahkâmi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Islamabad: *Daru al-Nashr bi Jâmi''at al-Qâhirah*, tt.: 43)

Hadits kedua yang menjadi pangkal ikhtilaf adalah Hadits Barirah yang artinya: "Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Setiap syarat yang tiada dimuat dalam Kitabullah adalah bathil

(tidak sah), meskipun terdapat 100 syarat." Hadits shahih riwayat Bukhari-Muslim.

Hadits ketiga adalah hadits Jabir radliyallahu 'anhu yang artinya: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli muhâfalah, muzâbanah, mukhâbarah, mu'âwamah dan tsanaya, dan beliau memberi rukhsah atas jual beli 'araya." Hadits ini diriwayatkan berulang kali. Termaktub dalam Shahih Muslim.

Ada tiga batasan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli, antara lain:⁴⁰

- a. Syarat merupakan bagian dari tujuan akad (*muqtadla al-`aqdi*) seperti untuk bisanya saling menerima barang, kontannya harga, dan semisal. Semua bentuk persyaratan ini baik disampaikan ke konsumen atau tidak disampaikan ke konsumen adalah sama saja dan tidak mempengaruhi sahnya akad.
- b. Syarat berada diluar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Syarat ini umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan syar'i dalam objek transaksi. Misalnya, membeli barang

⁴⁰ *Ibid.*

dengan syarat belum dipergunakan, atau mensyaratkan barang harus asli atau original dan bukan tiruan dari bentuk asli. Syarat seperti ini sah untuk dilakukan. Jika tidak terpenuhinya syarat tersebut maka pembeli boleh melakukan hak khiyar (memilih) yaitu, antara melanjutkan atau pembatalan transaksi.

- c. Apabila syarat disertai dengan menyebutkan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi. Contoh: akan menjual mobil namun setelah pemakaiannya satu bulan ke depan, atau akan menjual rumah setelah usai masa satu tahun ia tinggal.

Ketiga gambaran di atas, merupakan model-model syarat yang disepakati oleh sebagian fuqaha⁴¹ akan kebolehnya.

Adapun ketentuan syarat yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi. Contoh: Jual beli dilakukan dengan syarat bila barang ditemui adanya cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat seperti ini adalah bersifat membatalkan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya. Pasal yang dilanggar adalah hadits Barirah di atas.
2. Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli. Contoh: Juallah rumahmu kepadaku, dan kamu

⁴¹ Syeikh Ahmad Yusuf dalam *'Uqûdu al-Muâwadhât al-Mâliyyah fî Dlawi Ahkâmi Al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah*, hal. 42-43 yang diterbitkan oleh *Daru al-Ulum, Jâmi'ah al-Azhar*.

akan mendapatkan sewa dariku. Atau juallah mobilmu kepadaku, kamu akan saya nikahkan dengan saudara perempuanku. Hubungan sebab akibat antara dua akad yang mendorong salah satu pihak transaksi pada posisi sulit (syiqaq) adalah sama dengan jual beli gharar.

3. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Contoh: Aku akan jual mobilku ke kamu kalau aku jadi pergi. Status kepergian penjual yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa jadi orang yang berjanji hendak menjual tidak jadi bepergian dalam kurun waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Padahal, orang yang berharap-harap bisa membeli tentunya menghendaki kondisi bagusny barang. Syarat semacam ini merupakan syarat fasid (syarat rusak) sehingga pihak pembeli bisa membatalkannya.

2. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.⁴² Hadiah sering juga disebut hibah, dan ada juga yang mengatakan hadiah adalah macam-macam hibah.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan sebagai

⁴² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*: 2012, Bogor : Ghalia Indonesia, h. 262

bentuk hibah.⁴³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (penghargaan, kenang-kenangan, penghormatan).⁴⁴

Pendapat lainnya tentang hadiah yaitu sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam tulisannya menuliskan bahwa hadiah itu sama seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.⁴⁵
2. Menurut Zakariyya Al-Anshori hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.⁴⁶
3. Menurut Syaiful Bahri Djamarah, hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan atau cendramata.⁴⁷

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya, serta untuk menjalin silaturahmi dan membangun rasa saling menghormati.

b. Dasar Hukum Hadiah

⁴³ AbdulAziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 540.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3, 380.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Daar al-Fath lii al-I'lami al-Arabiy, juz 3), h. 315.

⁴⁶ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5), h. 566.

⁴⁷ [Http://repositori.radenfatah.ac.id/BAB2//ShellaUlfaKarimah.pdf&ved](http://repositori.radenfatah.ac.id/BAB2//ShellaUlfaKarimah.pdf&ved) (di akses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 13.57 WIB)

Beberapa dalil yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْتِرُ

Artinya: “Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.

Dalil lainnya tentang hadiah juga terdapat dalam sabda Rasul Shollallahu ‘alaihi wasallam ya berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " تَهَادُوا تَحَابُّوا "

Artinya: “Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu merowayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai”.⁴⁸

Hadiah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُدْهِبُ وَحِرَالصَّدْرُ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَ لَوْ بِشِقِّ فَرْسِنِ شَاؤَ.

Atinya : “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: saling memberi hadiahlah. Sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dendam dalam hati, dan jangan sekali-kali meremehkan seseorang kepada tetangganya meskipun dengan sebagian teracak kaki kambing.. (H.R.Tirmidzi).⁴⁹

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرْعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَ لَوْ أُهْدِيَ لِي ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

⁴⁸ HR. Bukhari dalam kitab “*Abadul Mufrad*”. Derajat hadist ini dinyatakan hasan oleh Albani.

⁴⁹ Sunan al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, *Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi*, juz IV, h. 441

Artinya: “Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya”. (H.R. Tirmizi).⁵⁰

Adapun keutamaan dan manfaat dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari kesan positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama.

c. Rukun Hadiah

Para ulama bersepakat tentang adanya rukun dalam pemberian hadiah yang harus dipenuhi. Menurut Ibn Rusyd, rukun hadiah ada 3, yaitu: Pertama, adanya *al-'aqidain*, yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). *Al-Muhdi* haruslah orang yang layak melakukan *tasharruf*, pemilik harta dan tidak dipaksa. *Al-Muhda ilayh* disyaratkan harus benar-benar ada saat akad, tidak harus orang yang melakukan *tasharruf*. Kedua, adanya *ijab* dan *qabul*, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*shighat*) lafzhiyah. Ketiga, harta yang dihadiahkan (*al-muhda*). *Al-Muhda* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (*ma'lum*), harus milik *al-muhdi*, halal diperjualbelikan, dan bisa diserahkan terimakan saat akad.⁵¹

d. Syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat wahib (pemberi hadiah) dan maudhub (barang). Ulama Hanabilah menetapkan (sebelas) syarat diantaranya:⁵²

⁵⁰ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Karya Indah, 1986), h. 162

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz II, h.346.

⁵² Rachmad Syafei, et *al-Fiqih Muamalah*, h. 246. Abdurahman Ghazaly, et *al-Fiqih Muamalat* (Jakarta, Kencana, 2012)h. 161

1. Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharruf*-kan.
2. Terpilih dan sungguh-sungguh.
3. Harta yang diperjualbelikan.
4. Tanpa adanya penganti.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian.
9. Tidak disertai syarat waktu.
10. Pemberi sudah sudah mampu *tasharruf* (merdeka, mukallaf, dan rashid).
11. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhub* (barang) yaitu:

1. Syarat *Wahib* (pemberi hadiah)

Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), yaitu berakal, *baliqh*, *rasyid* (pintar).

2. Syarat *mauhub* (barang)

- a. Harus ada waktu hadiah.
- b. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
- c. Milik sendiri.
- d. Menyendiri, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan

menurut ulama' Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.

e. *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*.

f. *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.

g. Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*.⁵³

e. Macam-Macam Hadiah dalam Muamalah

Di era modern para pedagang memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Cara pembagian hadiahpun dibuat beraneka ragam, beli satu dapat dua, door prize, undian berhadiah, puzzle potongan gambar yang dikumpulkaza dari barang yang dibeli, ataupun pengumpulan huruf-huruf sehingga membentuk kata yang diinginkan, hadiah uang tunai di setiap kemasan, dan lain sebagainya.

Seorang muslim tentu ingin mengetahui hukum hadiah komersial ini, karena dalam beberapa bentuknya mirip dengan judi dan mengandung *gharar*. Berikut penulis uraikan beberapa diantaranya.

1. Hadiah Cendera Mata (souvenir)

Banyak para pedagang dan pengusaha membuat cendera mata dalam bentuk kalender, gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian dll untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada setiap pembeli dan pelanggan

⁵³ *Ibid*,h. 247.

sebagai kenang-kenangan dan untuk mempromosikan usaha/barang mereka.

Pada saat penerima hadiah membutuhkan barang/jasa yang dipromosikan mereka langsung ngat dan langsung menghubungi pemberi hadiah, karena alamat lengkap perusahaan pemberi tertera pada cinderamata yang diberikan.

Hadiah jenis ini termasuk *hibah* boleh diterima kecuali digunakan untuk kepentingan haram, seperti asbak rokok dan kalender yang bergambar wanita yang tidak menutup aurat atau hadiah tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak dibidang haram, seperti kalender dari pihak bank riba, karena hadiah tersebut bagian dari promosi untuk menggunakan barang/jasa pemberi hadiah.⁵⁴

2. Hadiah Promosi

Hadiah promosi terkadang diberikan oleh pihak perusahaan sebelum pembelian barang dalam bentuk contoh barang (sampel) dengan tujuan memperkenalkan barang dagangannya kepada calon konsumen. Andai kata konsumen menginginkan barang dalam jumlah besar dia telah melihat contohnya. Hukum hadiah ini boleh karena termasuk hadiah (*hibah*) yang dibolehkan.

Bila calon membeli berpedoman pada contoh dan tidak menyaksikan barang yang akan dibelinya, apakah jual-beli ini

⁵⁴ Tazmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Konteporer* : 2019, Bogor, P.T Berkah Mulia Insani, h. 310

dibolehkan? Para Ulama berbeda pendapat tentang jual-beli barang berdasarkan contoh:

Pendapat pertama : Jual beli ini tidak sah, karena termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar, dimana barang yang dibeli tidak disaksikan dalam akad dan contoh yang diperlihatkan belum tentu sama dengan barang yang dibeli. Ini merupakan pendapat yang terkuat dalam mazhab hanbali.

Pendapat kedua : jual beli ini hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Karena unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam barang yang merupakan objek akad telah tiada. Dengan cara melihat barang contohnya dengan syarat barang yang hendak dijual sama persis spesifikasinya dengan contoh yang diperlihatkan.

Wallahu ‘alam, pendapat yang membolehkan jual beli barang berdasarkan contoh adalah pendapat yang terkuat, karena untuk dewasa ini kesamaan barang dengan contoh telah menjadi ukuran mutu sebuah barang, dengan demikian unsur gharar dalam barang objek akad dapat diminimalkan.⁵⁵

3. Hadiah Promosi Lansung

Terkadang hadiah yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli diikat dengan barang, lalu dijual seharga satu barang dan satunya lagi hadiah, atau diikat tiga barang dan dijual seharga dua barang. Biasanya

⁵⁵ Khalid Al- Mushlih, *Al Hawafizh At-Tijariyyah*, hal. 102-103

hadiah seperti ini diiklankan dengan beli satu dapat dua, atau beli dua dapat tiga.

Cara pemberian hadiah seperti ini selain untuk menarik pembeli juga bertujuan mempertahankan harga barang. Terkadang juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama atau mendekati tanggal kadaluarsa.

Pemberian hadiah dengan cara ini hukumnya boleh, karena sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke harga barang yang lain akan tetapi barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur *gharar* dengan demikian hukum hadiah bentuk ini Kembali kepada hukum asal muamalat yaitu boleh.⁵⁶

4. Hadiah Promosi yang Dijanjikan dengan Berbelanja Nominal Tertentu

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum hadiah ini. *Pendapat pertama*, sebagian ulama kontemporer seperti syekh Dr. Abdullah Al Jibrin rahimahullah dan syekh Dr. Shahih Al Fauzan mengharamkan pemberian hadiah dengan cara aini.

Dadil dari pendapat ini adalah bahwa harga dari hadiah yang dijanjikan telah dihitung pada saat pembayaran barang yang dibeli. Andaikata nominal yang disyaratkan Rp.500.000,00 maka hakikatnya dia membeli barang seharga Rp. 480.000,00 dan Rp.20.000,00 lagi disisihkan untuk harga hadiah yang dijanjikan. Dengan demikian

⁵⁶ Tazmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Konteporer* : 2019, Bogor, P.T Berkah Mulia Insani, h. 313

sesungguhnya hadiah adalah bagian dari barang yang dibeli dan bukan murni hadiah. Dan ini termasuk jual beli *gharar*, karna hadiah (barang yang dibeli) tidak jelas, bisa jadi berbentuk piring, gelas, sendok, dan lain sebagainya. Karena hadiah berbentuk ini termasuk jual beli *gharar* maka hukumnya haram.

Selain mengandung *gharar*, cara ini juga dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah promosi, terutama pedagang kecil. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “ Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan”, (HR. Ibnu Majah. Hadist ini dishahihkan oleh Al-Bani)

Pendapat kedua, Syeikh Muhammad Al Utsaimin rahimahullah membolehkan pemberian hadiah dengan cara aini. Beliau berkata, “*Bila harga jual yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya di atas sekian sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah maka hukumnya boleh*”.⁵⁷

Pendapat ini didasarkan kepada hukum muamalat bahwa pada prinsipnya halal kecuali terdapat hal-hal yang diharamkan. Dalam pemberian hadiah cara ini tidak terdapat larangan kerana hadiah yang diberikan murni hadiah dan tidak mengapa terdapat *gharar* dalam akad hadiah.”⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, h.313

⁵⁸ Dr.Khalid Al Mushlih, *Al Hawafiz Attijariyyah*, h. 75-92.

Pendapat lainnya tentang hadiah uang tunai dalam pembelian barang adalah, dikutip dari DR. Khalid Al muslih dalam tesisnya yang diajukan ke fakultas syariah, Universitas Islam Muhammad bin Saud, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi dengan judul “ *Al- Hawafiz At Tijariyyah At Taswiqiyyah*⁵⁹ (Daya Tarik dalam Marketing)” mengharamkan transaksi ini dan mengatagorikannya Riba.

Karena sesungguhnya yang terjadi dalam ilustrasi di atas adalah menukar rumah ditambah uang tunai 100 juta Rupiah dengan uang 1 milyar Rupiah. Maka menukar 100 juta Rupiah dengan 1 milyar Rupiah merupakan riba fadhil yaitu menukar mata uang yang sama dengan nominal yang berbeda. Dan terkadang 100 juta rupiah diterima tunai dan 1 milyar dibayar dengan cara cicilan maka yang terjadi juga riba Nasi'ah, karena menukar uang disyaratkan serah terima fisiknya tunai. Dengan demikian terjadilah riba.

Akan tetapi, pendapat yang terkuat dalam kasus Ini -wallahu a'lambahwa cashback dibolehkan. Karena kasus ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fiqh dikenal dengan dirham ditukar dengan 2 dirham).⁶⁰

Dan yang terkuat dalam kasus "*Mud 'ajjwah wa dirham bi dirham*" (satu mud kurma Ajwah ditambah satu dirham ditukar dengan 2 dirham) bahwa ini boleh. Pendapat ini merupakan mazhab maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah.

⁵⁹ *Journal Buhuts Islamiyyah*, edisi 81, hal 291.

⁶⁰ *Ibid*, h. 103-113.

Dalil pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli boleh berdasarkan firman Allah,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Allah telah menghalalkan jual beli)”. (Al-Baqarah:275).

Hakikat jual rumah + uang tunai 100 juta rupiah yang ditukar dengan uang 1 milyar rupiah adalah: uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga dan rumah ditukar dengan uang tunai 900 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya, maka hukumnya boleh.

Juga dalil dari pendapat ini bahwa Ibnu Umar radhiyallahuanhuma meriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبَاعُ

Artinya : "Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan (bahwa harta budak menjadi miliknya)". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya, padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas/perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah Sharf agar tidak terjadi riba ba'i.

Ketiadaan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memisah antara budak dengan harta bawaannya dikeranakan status harta

hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual-beli adalah budak. Oleh karena itu, menjual rumah yang merupakan tujuan dari akad ditambah dengan uang tunai ditukar dengan uang tunai hukumnya boleh karena uang tunai hadiah adalah sebagai pengikut dalam akad jual beli rumah dan bukan tujuan. Pendapat yang kedua ini membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai (*cashback*) hukumnya boleh.⁶¹

⁶¹ Tazmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Konteporer* : 2019, Bogor, P.T Berkah Mulia Insani, h. 541-542